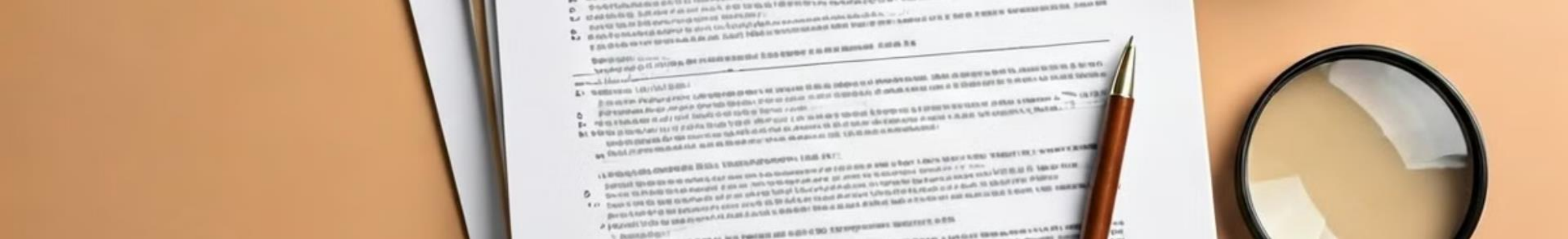


Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

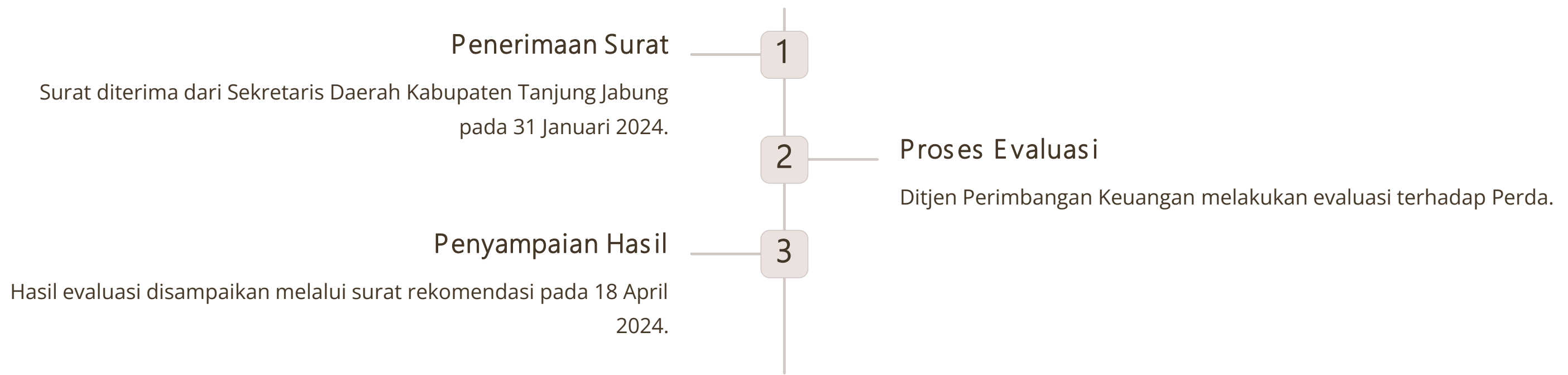
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyelesaikan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menguji kesesuaian Perda tersebut dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.





Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi Perda ini dilakukan sebagai tanggapan atas surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 100.3/238/Hkm/I2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Penyampaian Peraturan Daerah. Fokus evaluasi adalah pada materi-materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 UU HKPD, dengan tujuan memastikan kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.



Hasil Evaluasi: Tarif PBB-P2

Salah satu temuan utama dari evaluasi adalah terkait tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut hasil evaluasi, tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak seharusnya ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya, yaitu di bawah 0,1%.

Tarif Saat Ini

Tarif PBB-P2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling rendah adalah 0,1%.

Rekomendasi

Tarif untuk lahan produksi pangan dan ternak harus ditetapkan di bawah 0,1%.

Dasar Hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 2022.





Hasil Evaluasi: Retribusi Pelayanan Pengendalian Lalu Lintas

Evaluasi juga menemukan perlunya penyesuaian terkait pemberlakuan tarif Retribusi Pelayanan Pengendalian Lalu Lintas. Rekomendasi yang diberikan adalah agar pemberlakuan tarif tersebut berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

1

Identifikasi Masalah

Tarif Retribusi Pelayanan Pengendalian Lalu Lintas perlu disesuaikan.

2

Rekomendasi

Berpedoman pada peraturan menteri bidang perhubungan.

3

Dasar Hukum

Sesuai dengan Pasal 32 PP No. 35 Tahun 2023.



Prinsip Kehati-hatian dan Good Governance

Dalam surat rekomendasi, Ditjen Perimbangan Keuangan menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan good governance. Pihak penerima surat diimbau untuk selalu memastikan keaslian surat/dokumen dari DJPK dengan menguji keabsahan tanda tangan elektronik (digital sign) melalui aplikasi Satu Kemenkeu.



Keamanan

Memastikan keaslian dokumen DJPK.



Integritas

Menghindari benturan kepentingan.



Transparansi

Menerapkan prinsip good governance.

Layanan Informasi DJ P K

Untuk memfasilitasi komunikasi dan klarifikasi, DJPK menyediakan beberapa saluran informasi. Pihak yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center DJPK melalui nomor WhatsApp 0811-150420-7 atau Hotline Dering DJPK di 150420.

Whats App

0811-150420-7

Hotline

150420

Webs ite

www.djpk.kemenkeu.go.id



Komitmen Zona Integritas

DJPk menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Mereka berkomitmen untuk melayani dengan prinsip SIAGA (Semangat, Integritas, Amanah, Giat, Andal) dan tanpa korupsi.

1 Semangat

Melayani dengan penuh antusiasme dan dedikasi.

2 Integritas

Menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam bekerja.

3 Amanah

Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

4 Giat

Bekerja keras dan tekun dalam melaksanakan tugas.

Penutup

Surat rekomendasi ditutup dengan ucapan terima kasih atas perhatian dan kerja sama pihak penerima. Surat ditandatangani secara elektronik oleh Lydia Kurniawati Christyana selaku Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pengirim	Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Nama	Lydia Kurniawati Christyana
Tembusan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan